



PUTUSAN
NOMOR : 221/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUPATI REJANG LEBONG, berkedudukan di Jalan S. Sukowati Nomor 52, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0639/Bag.3 tertanggal 19 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada :

1. PRANOTO, SH., M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong ;
2. INDRA HADIWINATA, SH., MT., jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
3. CAKRA FAJRIANSYAH P., SH., jabatan Staf Bantuan Hukum Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, memilih domisili di Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati No. 52 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan alamat Elektronik baghukumrl2019@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

BENNY IRAWAN, S.E., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal JL.Setia Karya No.15 RT.04 RW.02 Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2019, memberikan kuasa kepada :

1. ABDUSY SYAKIR, SH., CLA., CRA., CIL., CM.;



2. RIYAN FRANATA, S.H.;
3. ARIE KUSUMAH, SH., MH.;
4. FERDIANSYAH, SH.I., MH., CM.;
5. WIWIT PRATIWI, SH., MH.;
6. IRVAN FEBRIAN CAHYADI, SH., CM.;
7. MOEH RAMDANI, SH., CM.;
8. IRWAN SYAH PUTRA, SH., CM.;
9. BENNY IRAWAN, SH.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa, dengan beralamat di Jalan AK. Gani No. 30, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan alamat Elektronik irvanfebrianc17@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 221/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 12 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2020/PTUN.BKL tanggal 6 Agustus 2020, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B);
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 221/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2020/PTUN-BKL tanggal 6 Agustus 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Benny Irawan, SE., MM Tertanggal 04 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.637.X Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Benny Irawan, SE., MM Tertanggal 04 Oktober 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula atau setidaknya setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor: 2/G/2020/PTUN-BKL diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Prinsipal Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2020/PTUN-BKL tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 221/G/2020/PTUN-BKL tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN-BKL masing-masing tanggal 22 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2020/PTUN-BKL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Prinsipal Kuasa Hukum Penggugat, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2020/PTUN-BKL tanggal 24 Agustus 2020 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-18 (delapan belas) hari setelah putusan diucapkan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 221/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pan belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana di maksud dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan pengajuan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah lewat waktu, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak diterima, maka terhadap materi pokok perkara yang dimohonkan banding tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding tidak diterima, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak diterima;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H,**

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 221/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H, M.H.** dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DANIEL H.SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H, M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H, M.H.

PANITERAPENGGANTI

DANIEL H. SIAGIAN, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 9.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 231.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)